

SKRIPSI

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

(Studi Kasus Taman Turatea Kabupaten Jeneponto)



Nomor Stambuk : 10564 02217 15

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tgl. Terima | 26/08/2022 |
| Nomor Nota | |
| Jumlah | 1 cp |
| Harga | Smb. Alumni |
| Nomor Buku | |
| No. Identifikasi | R/0095/IPM/22 cp ARD 9 |

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Good Enviromental Governance (Studi Kasus Taman Turatea Kabupaten Jeneponto)**

Nama Mahasiswa : **Samsul Ardi**

Nomor Stambuk : **105640221715**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurvanti Mustari, S.Ip, M.Si

Ahmad Taufik, S.Ip, M.IP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

HALAMAN TIM PENILAI

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekam Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 059/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Agustus 2022.



TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730 727

A.LUHUR PRIANTO S.IP, M.Si
NBM. 992 797

PENGUJI

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si. (Ketua) (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. (.....)
3. Hamrun, S.IP., M.Si. (.....)
4. Nur Khaerah S.IP., M.IP. (.....)

ABSTRAK

SAMSUL ARDI, 2022. Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Turatea Kabupaten Jeneponto, (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Pengelolaan Taman Turatea Kabupaten Jeneponto). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Pengelolaan Taman Turatea Kabupaten Jeneponto) dengan informan sebanyak 12 (Dua belas) orang yang dipilih secara sengaja bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengelolaan Taman Turatea menggunakan prinsip *Good Environmental* yaitu: (a) partisipasi: bentuk partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan Taman Turatea ialah Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pengelola (pemelihara) sekaligus pemerintah Juga (pegawai dinas pertamanan dan kebersihan) juga melakukan pengawasan terhadap kinerja taman (pemeliharaan). (b) rule of law (aturan hukum): Adapun peraturan kebersihan yang tertera pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penghijauan, tata keindahan (dekorasi) (c) Transparansi : Transparansi, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan pembangunan Taman Turatea. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Turatea adalah sebagai pengawas terhadap pemeliharaan Taman Turatea bekerja sama dengan masyarakat.

Kata Kunci: *Good Environmental Governance*. Taman Turatea

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul Good Environmental Governance (Studi Kasus Taman Turatea Kabupaten Jeneponto) yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan Proposal ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Proposal ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Makassar, 28 Februari 2022



SAMSUL ARDI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samsul Ardi

Nomor Stambuk : 105640221715

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 Mei 2022

Yang menyatakan,



SAMSUL ARDI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah..... | iii |
| Daftar Isi..... | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Environmental Governance..... | 8 |
| B. Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)..... | 15 |
| C. Konsep Kolaborasi Aktor Governance..... | 21 |
| D. Karangka Pikir..... | 31 |
| E. Fokus Penelitian..... | 32 |
| F. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 33 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian..... | 35 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 35 |
| C. Jenis Dan Sumber Data..... | 35 |
| D. Informan Penelitian..... | 36 |

| | |
|--|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Teknik Analisa Data..... | 37 |
| G. Keabsahan Data..... | 38 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 40 |
| B. Tata Kelola (Governance) Taman Turatea Sehingga Terwujudnya Good Environmental Governance..... | 47 |
| C. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Turatea Sehingga Terwujudnya Good Environmental Governance..... | 57 |
| D. Pembahasan..... | 67 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN..... | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman turatea adalah salah satu taman yang sangat cocok bagi masyarakat, yang ingin melepaskan penat atau merelaksasi otot dan pikiran. Lokasi ini menjadi idaman bagi para pengunjung yang merindukan suasana Kota yang tenang, nyaman dan jauh dari hiruk pikuk kegelisahan. Berlokasi di daerah Kabupaten Jeneponto, dengan jarak tempuh ± 3 jam perjalanan dari kota Makassar, menjadikan daerah ini cukup sejuk dan menjadi wilayah yang sangat bersahabat, dengan berbagai macam tanaman hortikultura, mata para pengunjung akan disajikan pemandangan yang indah yang terbentang rapi, kiri-kanan, bahkan sejauh mata memandang. Seolah-olah masyarakat ataupun pengunjung sedang berada di pulau dengan pemandangan yang indah.

Taman Turatea adalah sebuah Taman yang terletak di pusat kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Taman dengan hamparan yang hijau karena pepohonan di lihat yang sangat indah, pagi dan sore, taman yang indah begitu dirindukan masyarakat dari kota. Taman Turatea unik dan menarik, bagi para pengunjung, dilihat dan dapat dinikmati sebagai pelampiasan bagi yang sedang berkunjung, Taman Turatea ini tidak jauh beda dengan potensi wisata, yang ada di daerah Sulawesi selatan lainnya. Menariknya, jika potensi wisata ini berdedikasi pelestarian alam. Hal ini dibuktikan, wahana yang ditawarkan terbuat dari gasebo. Adapun wahana yang disajikan yakni kolam yang diisi dengan ikan yang dapat dilihat para pengunjung, serta dilengkapi dengan alat permainan

tradisional yang terbuat dari bambu. Melihat besarnya fungsi dan peran RTH untuk menjamin keseimbangan kota, ada sebuah edukasi yang membuat sebuah program, kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan, mempertahankan serta melestarikan pemanfaatan RTH privat yang ada disekitarnya. Masyarakat diberikan pengetahuan dan penyadaran bahwa dengan melakukan kegiatan penghijauan dalam skala kecil baik di rumah maupun komunitas akan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian target yang telah ditentukan, maka dari itu perlu ada yang namanya sosialisasi sebelumnya.

Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang memiliki ruang terbuka hijau yang masih kurang. Meskipun begitu, menyikapi perkembangan kawasan atau wilayah dengan keberadaan di tengah-tengah kota tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi ruang terbuka hijau itu sendiri. Dengan bertempat kawasan perkotaan dan pusat pengembangan wilayah di kabupaten Jeneponto yang dalam perkembangannya sangat perlu diperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijaunya saat ini.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau utamanya di Indonesia kedepannya sangat diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas, tetapi meningkatkan daya tarik bagi para pengunjung, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan dan juga dapat menambah keindahan dan keasrian kota. Kondisi ini perlu mendapatkan banyak perhatian dari semua kalangan pihak terutama Pemerintah setempat, untuk itu sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus karena betapapun baiknya perencanaan, penataan dan pengembangan pada seluruh ruang terbuka hijau, di samping itu juga harus didukung dengan keterlibatan langsung

oleh warga masyarakat, dan perwakilan swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut, agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik, dan benar sehingga menambah kelestarian, keasrian, dan keindahan serta dapat menjaga kebersihan kota.

Kota sebagai awal dari segala usaha maupun aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan utama dan daya tarik, untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat kota itu sendiri menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk melakukan perubahan maupun peningkatan pembangunan. Adapun sarana dan prasarana yang dibangun dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat, yaitu ruang terbuka hijau berfungsi sebagai tempat rekreasi, penduduk dapat melaksanakan kegiatan yang berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif, dan rekreasi pasif seperti taman.

Menurut Soekadijo, (2000:34). Kota wisata di lihat sebagai bentuk industri pariwisata, merupakan kegiatan mengaktualisasikan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat menghimbau, mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk, dari kota wisata tersebut, atau mengadakan perjalanan wisata ke kota wisata tersebut atau disebut pemasaran kota wisata. Komponen produk pariwisata itu sendiri terdiri atas angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Jika dilihat dengan secara seksama, ada beberapa kota sekarang ini telah memiliki beberapa Ruang Terbuka Hijau yang telah dikelola oleh pemerintah setempat, yang telah difungsikan dengan baik serta dapat meningkatkan reputasi kota itu sendiri. Dengan melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara baik

dan benar, diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat, diantaranya dapat memperindah kota, menyejukkan udara kota, mengurangi kebisingan, menyerap dan meresap polusi, sebagai sarana rekreasi, penelitian dan habitat bagi aneka ragam makhluk hidup, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dengan manfaat yang kita rasakan tersebut, maka pembangunan, penataan, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, harus dapat dilaksanakan secara baik dan terpadu, Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan kota masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi..Pemerintah Daerah harus melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan sehingga ruang terbuka hijau ini, dapat berfungsi secara maksimal terutama pada wilayah Kabupaten Jeneponto, terkhususnya di Kecamatan Binamu, masyarakat dalam hal ini berperan penting dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Konsep *good* pada dasarnya adalah persoalan pijakan atau keberpihakan, pada nilai-nilai tertentu. Kalau kita sepakat bahwa penilaian baik atau buruk perlu dilakukan dalam bingkai penghormatan, terhadap kedaulatan ekosistem maka pemikiran tentang baik. buruknya tata kelola lingkungan atau *environmental governance* tidak harus dilihat dari kacamata antropesentrik, dalam kaitannya dengan keperluan untuk keluar dari pendekatan yang managerliastik tersebut, perlu di cermati bahwa pemaknaan *good governance* dalam pengeloaan lingkungan hidup, perlu dipastikan bahwa kita dapat terjebak dalam

antroposentrisme, sungguh pun demikian, bukan berarti bahwa pemikiran tentang *governance* merupakan arti penting tentang pengkajian interaksi antar manusia.

Tata Kelola Lingkungan yang baik dan terarah merupakan interaksi dengan lingkungan hidup yang kita kelola dengan bingkai konseptual. Tata Kelola Lingkungan yang baik dan terarah adalah pada keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik, antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu pengelolaan sistem sosial perlu dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan sebaliknya ketahanan ekosistem bisa dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial, yang terbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas, dan daya dukung lingkungan hidup di kota, tapi juga dapat menambah keindahan kota. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto melakukan dan mendukung perencanaan, penataan, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau diseluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Untuk itu sosialisasi perlu dilakukan, karena betapapun baiknya perencanaan, penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, di samping itu harus di dukung dengan keterlibatan warga masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut Agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik dan benar sehingga menambah kelestarian dan keindahan kota.

Fakta yang terjadi pada tata kelola Ruang Terbuka Hijau, yang berada di Kelurahan Empoang, pengelolaan sepenuhnya ditangani langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang

teratur, dan baik. Peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Turatea dianggap baik dan indah, berkembang dengan pesat dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang, disebabkan karena pengelolaan yang baik, hal inilah yang membuat penulis mengangkat judul “*Good Environmental Governance*” (Studi Kasus Pengelolaan Taman Turatea Kabupaten Jeneponto)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dapat dirumuskan persoalan yang terjadi mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jeneponto yaitu:

1. Bagaimana tata kelola (*Governance*) Taman Turatea sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata kelola (*Governance*) Taman Turatea sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Kabupaten Jeneponto?
2. Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea sehingga terwujudnya *good environmental governance* di Kabupaten Jeneponto?

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian yang telah dihasilkan ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah yang berkaitan tentang pengelolaan Taman Turatea, sehingga terwujudnya *good environmental governance* di Kabupaten Jeneponto.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Environmental Governance*

Pemikiran tentang *good governance* ini pertama kali di kembangkan oleh lembaga dunia internasional seperti *World Bank*, *United Nation Development Program* (UNDP), dan *International Monetary Finance* (IMF) dalam rangka menjaga dan menjamin, kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada Negara sasaran bantuan, penyandang dana bantuan memandang bahwa setiap bantuan untuk Negara-negara dunia terutama Negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *good Environmental governance*. Pada dasawarsa terakhir berkembang istilah *governance* dan *good governance* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu Negara. Secara umum, *governance* adalah proses pembuatan keputusan, dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan diberbagai tingkat pemerintahan. Istilah *governance* dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti *cooperate governance*, *international governance*, *national governance*, *envioronmenta governancel* dan *local governance*. Pemerintah merupakan salah satu pelaku utama dalam membangun tata kelola lingkungan yang baik dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya.

Dalam *good governance* tidak lagi hanya pemerintah tetapi juga *citizen*, masyarakat terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewenan swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan

peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif, dan melakukan investigasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu, ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya. Justru sekarang adalah usaha pembangunan melalui koordinasi/sinergi (keselarasan kerja/interaksi) antara pemerintah – masyarakat – swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk, pemerintah memberdayakan masyarakat, terutama sektor usaha agar menjadi *partner* pemerintah.

Istilah kepengemimpinan yang baik dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*”, berarti tindakan, fakta dan pola kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses). Dwiyanto (2005) mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga didengar. Menurut J.S Endarlin (Setyawan, 2004 : 223) mengemukakan bahwa *governance* merupakan suatu terminology yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otorita politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Menurut Wahab (Tangkilisan, 2005: 34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan, yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, yang langka dan pencegahan korupsi

baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework*, aktivitas kewiraswastaan. Selanjutnya, menurut Ismanto (2005) *good governance* secara istilah merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu Negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh Negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan *good governance*, Mardiasmo (Tangkilisan, 2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan, sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara yang mampu mendukung kelancaran dan perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan menurut di pratekkanya prinsip *good governance*.

Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP), tata kelola pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi, guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani

perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah pertimbangan antara Negara, pasar dan masyarakat.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi: setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki, maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama, dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan, haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi : transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*): setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stake holders*).

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda, untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik, bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*), pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi: setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya, dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas: para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagai halnya kepada para pemilik (*stake holders*). Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.
9. Bervisi strategis : para pemimpin dan warga memiliki perspektif yang luas, dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakanya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultur, dan kompleksitas social yang mendasari perspektif mereka.

Untuk mengetahui gagasan dan praktek *good governance*, maka inti *good governance* adalah seni pemerintah yang berpihak pada *rule of law*, dengan elemen transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan *responsibility*. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas, dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewanginya. Dari sudut pendekatan sistem tata kelola pemerintahan *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal decision making dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrative governance*).

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" antara interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sector swasta dan masyarakat. Selain itu peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut : "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat".

Dari beberapa pemaparan mengenai *good governance* diatas terdapat beberapa unsur penting didalamnya dan saling berkesinambungan. Unsur-unsur dalam pemerintahan terdapat tiga macam unsur yaitu :

1. Negara/Pemerintah : konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta : pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat madani kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah, antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Berkaitan dengan *good environmental governance* dalam hal ini telah di bahas pada paragraf sebelumnya pemaparan tentang pengertian dari *good governance*, kemudian kita memaparkan arti dari *Environmental*, dimana Menurut Soemarwoto (2004 : 89), mendefinisikan lingkungan hidup (*environmental*) adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan Menurut Michael (dalam Soemarwoto, 2004: 56) mengemukakan lingkungan Hidup (*environmental*) adalah *the physical, chemical, and biotic, condition surrounding and organism* (fisik, kimia, dan kondisi biotik sekitarnya).

Menurut S. J. McNaughton dan Larry L.wolf (dalam Soemarwoto 2004: 57) menjelaskan lingkungan hidup (*environmental*) adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Sedangkan Menurut St.

Munandjat (dalam Soemarwoto 2004: 57) menjelaskan lingkungan hidup (*environmental*) adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam Ruang terbuka dan Tempat yang mempengaruhi kehidupan kita.

Menurut Muljono (2008 :20) Ruang Terbuka Hijau adalah salah satu upaya untuk mencapai *good environmental governance*. *good environmental governance* menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik, di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementerian lingkungan Hidup diterjemahkan menjadi Tatapraja Lingkungan. *Good environmental governance* di kaitkan dengan pengelolaan lingkungan yang baik di lakukan oleh organisasi Negara yaitu birokrasi, pemerintahan dalam hal ini sebagai birokrasi Negara merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan *good environmental governance*, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh bekerjanya birokrasi pemerintahan yang manapenyelenggaraan pemerintahan yang tidak di dominasi pemerintah, melainkan pemerintahan yang partisipatif. Lanjut dari itu, melalui bingkai pemikiran *good environmental governance* diharapkan bisa dirumuskan pembaharuan penyelenggaraan kepentingan publik, dengan mengacu atau mengedepankan nilai-nilai ekologis.

B. Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) (*Urban Green Open Space*) yang ada, termasuk halaman bangunan pribadi yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang ditanami tetumbuhan.

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyatanya sehari-hari, maka Ruang Terbuka, dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai;

Ruang Terbuka Hijau adalah penataan ruang terbuka yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau dan hutan lindung, kawasan hijau hutan, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau pertanian, dan kawasan hijau pekarangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka dalam suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman, guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Menurut (Wahyudi, 2009) Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Kota merupakan pemanfaatan ruang terbuka yang bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman oleh manusia, seperti jalur hijau, pertamanan, lahan pertanian, dan hutan.

2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting keberadaannya di dalam tata ruang sangat bagus di kelola dengan baik bagi masyarakat pedesaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut mempunyai Fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan lingkungan perkotaan dimana fungsi dari Ruang Terbuka Hijau

(RTH) tersebut antara lain, sebagai daya dukung ekosistem pengendalian *Thermosape* di kawasan perkotaan, keadaan lansekap (*Thermosape*) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Demikian pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini, Maka hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan keberadaanya dari keinginan untuk merubahnya (Hakim.2000)

Berdasarkan fungsinya menurut Rencana Pengembangan Ruang terbuka hijau tahun 1989 yaitu :

1. RTH yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman.
2. RTH yang berfungsi sebagai tempat berkarya, yaitu tempat penduduk bermata pencaharian dari sektor pemanfaatan tanah secara langsung seperti pertanian pangan, kebun bunga dan usaha tanaman hias.
3. RTH yang berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, yaitu ruang yang memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan unsur-unsur perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai koridor kota.
4. RTH yang berfungsi sebagai ruang pengaman, yaitu untuk melindungi suatu objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi,

jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga.

5. RTH yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air.
6. RTH yang berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah terbangun kota di masa mendatang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan, antara lingkungan alam dan lingkungan buatan diperkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tak Cuma itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan hutan lindung diperkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma, nuftah, dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman di nikmati oleh para pengunjung.

Dalam masalah perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem perkotaan secara keseluruhan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sengaja dibangun secara merata diseluruh Wilayah

Perkotaan, untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi :

1. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau(RTH), menjadi bagian dari system sirkulasi udara, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami, dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media, udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan media komunikasi warga, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian.
3. Ekosistem perkotaan : produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain-lain.
4. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan Perkotaan baik.

Sejalan dengan fungsi, Ruang Terbuka Hijau memiliki manfaat, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembapan udara, cahaya, dan pergerakan angin Ruang Terbuka Hijau (RTH) membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka secara alami udara akan terdorong, sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun dibawah tajuk pepohonan.

Sejalan dengan fungsi, Ruang Terbuka Hijau memiliki manfaat sebagai paru-paru maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembapan udara, cahaya, dan pergerakan angin Ruang Terbuka Hijau (RTH) membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya Ruang Terbuka maka secara alami udara akan terdorong, sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun dibawah tajuk pepohonan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penjamin keseimbangan alami, secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba yang diperlukan dalam siklus hidup manusia. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural. Tanaman mempunyai daya tarik bagi mahluk hidup, melalui bunga, buah maupun bentuk fisik tegangan pepohonannya secara menyeluruh. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga bermanfaat sebagai wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Keanekaragaman flora dan fauna dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyumbangkan apresiasi wargaterhadap lingkungan alam, melalui pendidikan lingkungan yang bisa dibaca dari tanda-tanda (*signage*, keterangan) bertuliskan nama yang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat dilihat sehari-hari serta informasi lain terkait. Dengan demikian, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), akan lebih dimengerti kepentinganya (*apresiatif*) sehingga tertib. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus merupakan fasilitas rekreasi yang lokasinya unik di bagian perkotaan, dan amat penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai

jembatan untuk saling berinteraksi pembatas yang memisahkan antara suatu lokasi kegiatan.

C. Konsep Kolaborasi *Aktor Governance*

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang biasa dilakukan dalam menunjang keberhasilan, pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini, menjadi *trend* atau kecenderungan global, sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum. Pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diperlukan keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (*civil society*). Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada keserakatan bersama. Bentuk relasi dan kerjasama antar pihak, *collaboration* berbeda dengan *coordination* dan *cooperation*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama.

Secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan berikut:

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
2. Konflik antar kelompok kepentingan bersifat laten dan sulit diredam;
3. Upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik.

Coordination dan cooperation merupakan upaya pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama bersifat statis. Aspek collaboration, seluruh pihak bekerjasama dan membangun consensus mencapai keputusan menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan bersifat dinamis saling ketergantungan (Houge dalam Sabaruddin, 2015, hlm. 25).

Dasar pemikiran menggunakan collaborative governance yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepentingan pribadi Individu dan kelompok berkolaborasi karena mereka dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.
2. Mendapatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan dalam mencapai kepentingan organisasi.
3. Menjawab tekanan politik Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang sama.
4. Reaksi atas kekuatan institusional Peserta pelaksanaan proses kolaboratif sebagai cara efektif memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis.
5. Mengurangi biaya transaksi Organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategis.
6. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi Meningkatkan fitur demokratis sistem pemerintah federal didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil

membangun jaringan organisasi dan sosial (Imperial dalam Sabaruddin, 2015, hlm. 49).

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI 2005). Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam menggabungkan pemikiran.

Collaborative Governance menekankan enam kriteria yaitu

1. forum ini diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga,
2. peserta dalam forum termasuk aktor swasta,
3. peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik,
4. terorganisir,
5. forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan
6. fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik (Ansell & Gash, 2007, hlm. 6).

Collaborative governance sebagai rezim hukum, aturan, keputusan peradilan dan praktik administratif membatasi, menentukan dan memungkinkan penyediaan secara publik barang dan layanan yang didukung memberikan ruang bagi pemerintahan dengan struktur tradisional serta bentuk yang muncul dari

badan pengambilan keputusan (publik) maupun swasta, (Lynn, Heinrich dan Hill dalam Ansell & Gash, 2007, hlm. 3). Collaborative governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. (Cordery, Hartman et al., dalam Mah & Hills, 2012, hlm. 89).

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, dan swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan, telah banyak dilakukan diberbagai sektor. Pola pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu contoh kemitraan antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam hal mewujudkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang secara nyata melibatkan tiga unsur pelaku ini dalam pengelolaan lingkungan yang baik.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara yang berwenang untuk mengatur, atau mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk genetika.
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/ atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan, dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- c. Bahwa semangat otonomi daerah, dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu di lakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan, terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, perlu membentuk Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup swasta berfungsi menyediakan fasilitas yang berguna untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dimana, pembangunan lingkungan hidup seperti halnya dalam pengelolaan taman, pihak swasta berfungsi menyediakan fasilitas untuk membangun taman selebihnya itu, di serahkan kepada pemerintah untuk mengelola taman itu kembali. Selain dari pada itu swasta merupakan pelaku pembangunan penting, dalam pemanfaatan ruang. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan

oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau, yang ada pada pedesaan atau perkotaan.

Di dalam Pasal 1 Butir 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 2 Permendagri RTHKP, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak, yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi dalam hal ini Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa sampai

masyarakat perkotaan. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun Kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja, namun seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi beberapa bentuk implementasinya :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- b. Menumbuh kembangkan kemandirian dan peloporan masyarakat.
- c. Menumbuh kembangkan kesejahteraan masyarakat, untuk melakukan pengawasan sosial.
- d. Memberikan saran pendapat.
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
- f. Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik, dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan, dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bahwa kualitas lingkungan, kualitas lingkungan hidup, yang semakin menurun telah mengancam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa agar lebih menjamin kepastian, hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan

lingkungan hidup swasta berfungsi menyediakan fasilitas yang berguna untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dimana, pembangunan lingkungan hidup seperti halnya dalam pengelolaan taman, pihak swasta berfungsi menyediakan fasilitas untuk membangun taman selebihnya itu di serahkan kepada pemerintah, untuk mengelola taman itu kembali. Selain dari pada itu swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan sama seperti peran yang diharapkan, dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau, yang ada pada di Kota maupun Desa.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat, mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak, dan baik untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi dalam hal ini Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa sampai masyarakat kota.

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat, memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat Desa, pelosok maupun Kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara kesatuan Republik

Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya :


1. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuh kembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan masyarakat, untuk melakukan pengawasan sosial.
4. Memberikan saran pendapat.
5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Berdasarkan peran diatas baik pemerintah, swasta dan masyarakat mempunyai peran penting yang saling berkaitan dan bekerja samadalam melakukan kolaborasi, pada pengelolaan lingkungan hidup terutama pada pengelolaan ruang terbuka hijau (Taman Turatea di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto).

D. Kerangka Pikir

Menurut Muljono (2008 : 20) Ruang Terbuka Hijau(RTH) adalah salah satu upaya untuk mencapai *Good Environmental Governance*. *Good Environmental Governance* menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementrian Lingkungan Hidup diterjemahkanLingkungan.Penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan *Good Governance*.Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus mendukung perwujudan pemerintahan yang baik, dan memberikan aspek

perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem. Dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat melihat bagaimana pengisian hijau tanaman, atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman. Pada pengelolaan *Good Environmental Governance* terlibat beberapa *stakeholder* yang berkolaborasi dalam mewujudkan, *Good Environmental Governance*. Mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat dari bagan kerangka pikir :



E. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian yaitu;

3. Bagaimana tata kelola (*Governance*) Taman Turatea sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Kabupaten Jeneponto?

4. Bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Kabupaten Jeneponto?

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui penegelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Taman Turatea di Kabupaten Jeneponto.

1. Peran pemerintah Kabupaten Jeneponto sehingga tercipta *Good Environmental Governance* (tata kelola lingkungan yang baik).
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang yang baik, yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau, kawasan hijau hutan, kawasan hijau rekreasi Perkotaan, kawasan hijau kegiatan, kawasan hijau pertanian dan kawasan hijau pekarangan.
3. Kolaborasi (kerja sama) antara aktor *governance* dalam pengelolaan lingkungan, dimana pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pengelolaan Taman Turatea bekerja samadengan pihak swasta dan masyarakat, masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan Taman Turatea sehingga terciptanya *Good Environmental Governance* (tata kelola lingkungan yang baik).
4. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi : setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif dan Partisipasi. menurut S.J Sumarto (2004:17) adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo (2006:207) dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi : transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan waktu tidak kurang selama dua bulan. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut di karenakan ingin mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan Taman Turatea Jeneponto sehingga taman Turatea (Tamtur) ini merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau yang termasuk dalam "Good Environmental Governance".

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pedeskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran umum yang mengenai berbagai macam data yang telah di kumpulkan dari objek penelitian (lapangan) yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kabupaten Jeneponto.

Tipe penelitian ini adalah yang digunakan adalah jenis penelitian Fenomenalogi yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan catatan Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah

ingin menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data.

2. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu Data Primer, yaitu sumber data yang pokok, utama dan langsung dengan kata lain sumber data itu diperoleh dari wawancara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kabupaten Jeneponto. Sumber data Sekunder yaitu data pendukung, dokumentasi atau pustaka.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

| No | Informan Penelitian | Jumlah |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Dinas Lingkungan Hidup | 2 Orang |
| 2. | Kelurahan Empoang | 2 Orang |
| 3. | Pengelola Taman Turatea | 3 Orang |
| 4. | Pihak Swasta | 1 Orang |
| 5. | Masyarakat pengunjung | 4 Orang |
| Jumlah Informan | | 12 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam terhadap pemangku kebijakan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik.

2. Observasi, yaitu peneliti akan melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pengelolaan Taman Turatea yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
3. Studi dokumentasi, yakni peneliti akan melakukan kajian terhadap bahan-bahan tertulis yang menjadi dokumen dan yang tersimpan dalam sistem kearsipan pada pemerintah Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang meliputi beberapa langkah (Miles dan Huberman) yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Tahapan pertama meliputi pada editing, pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua meliputi menyusun kode-kode dan catatan mengenai berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga penelitian menemukan tema-tema dan pola data. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta menarik.

2. Penyajian Data

Penyajian data di maksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk melihat gambar secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan diisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk di tampilkan agar selaras

dengan permasalahan yang dihadapi. Termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang di peroleh pada waktu data direduksi

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (*Drawing And Verifying Conclusions*)

Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat relatif.

G. Keabsahan Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatur validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data, triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberpa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksa dokumen serta

pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama .

3. Trianggulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagaimana yang tertuang dalam landasan teori penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis (Wilayah Administrasi Taman Turatea)

Secara administrasi Taman Turatea terletak di Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto. Kecamatan Binamu terdiri dari 13 Kelurahan, antara lain: Kelurahan Balang, Kelurahan Balang Beru, Kelurahan Blang Toa, Kelurahan Biring Kassi, Kelurahan Bontoa, Kelurahan Empoang, Kelurahan Empoang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kelurahan Monro-Monro, Kelurahan Pabiringa, Kelurahan Panaikang, Kelurahan Sapanang, Kelurahan Sidenre. Letak Geografis. Kecamatan Binamu mempunyai posisi strategis yang berada di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu objek yang dijadikan oleh masyarakat setempat untuk menghilangkan penat, atau sebagai tempat refreshing bagi sebagian besar pemuda dan kemudian menjadi salah satu sebagai tempat favorit bersantai menjelang sore hari.

Kecamatan Binamu ini, kecamatan yang berada ditengah-tengah kabupaten Jeneponto sendiri, yang berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya antara lain: yakni sebelah utara dengan kecamatan Turatea sebelah timur dengan kecamatan Batang, tepat sebelah selatan dengan laut Flores dan sebelah barat Kecamatan Tamalatea. Kecamatan Binamu dengan ibu kota Bontosunggu, dengan luas wilayah 69,49 KM persegi. Taman Turatea memberi penjelasan bahwa secara geografis, memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan maupun dari sisi ekonomi dan disini tidak ada jasa distribusi yang tentunya akan lebih

efisien dan tidak mempersulit para pengunjung dibandingkan dengan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan kabupaten bantaeng, yang di kenal sebagai tempat pariwisatanya dimana-mana sebagai home base dalam pengelolaan produk-produk yang lebih mumpuni. Kabupaten Jeneponto di kenal sebagai tempat produk garam, yang masih kurang memuaskan terkhusus pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Kecamatan Binamu ini, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama dalam percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis Kabupaten Jeneponto, memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkan dengan wilayah lain yang ada pada kawasan Indonesia bagian Timur. Saat ini Kabupaten Jeneponto bisa dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu termasuk di Kecamatan Binamu.

Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, terdiri dari tanah Alluvial Gromosol. Jenis tanah Alluvial dan Gromosol, terdapat hampir di seluruh yang berada di Kecamatan Binamu. Tanah Alluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena adanya endapan. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang terletak di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah Alluvial tergolong sebagai tanah muda, yang terbentuk dengan adanya endapan halus pada aliran sungai. Sedangkan tanah gromosol adalah jenis tanah yang terbentuk adanya batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik yang terdapat didalamnya. Terkadang tanah ini terjadi

akibat konkresi kapur dengan adanya unsur kapur lunak dan akan etrus berkembang menjadi lapisan yang tebal dan keras. Maka dari tanah yang ada di Kecamatan Binamu yang dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau akan selalu memantau perkembangan dan melakukan pemeliharaan secara rutin.

Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi lokal, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan pada kawasan tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah yang sudah berkembang sesuai dengan horizonnya akan semakin masif dipergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya dan lain sebagainya. Sedangkan kawasan yang mempunyai perkembangan, lapisan tanahnya masih masih tebal bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Penentuan kualitas tanah dan penyebarannya ini, akan sangat berpengaruh dalam pengembangan tempat wisata, karena wilayah yang ada di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto terdiri dataran rendah, sehingga perlu dibuatkan prioritas dalam penggunaan lahan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan intensitas dalam pemanfaatan tanah tersebut.

Kecamatan Binamu merupakan kecamatan yang cukup strategis karena memiliki beberapa objek Taman yang potensial, dengan keberadannya yang ditengah tengah kabupaten sehingga wilayah ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat bersantai, sehingga kemudian perlu dikembangkan mengenai jenis fasilitas yang memadai. Seperti halnya demi kenyamanan untuk umum maka diperlukan adanya bang sampah, sehingga

pandangan mata tak terganggu dengan kondisi kebersihan wilayah Taman tersebut.

Dengan mengembangkan objek Taman yang ada di Kecamatan Binamu ini, otomatis akan berdampak sangat berpengaruh terhadap peningkatan rasa persaudaraan diantara masyarakat. Khususnya untuk para pemuda masyarakat setempat hingga menuju kepada kesolidan masyarakat dalam menjaga kawasan tersebut sebagai tempat yang difavoritkan untuk bersantai serta untuk olah raga. Dengan ini maka ketika, dilihat dari sisi letak dan kondisi secara geografis Kabupaten Jeneponto, memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di kawasan Indonesia Bagian Timur. Pada saat ini Kabupaten Jeneponto bisa dijadikan sebagai inti dari pengembangan wilayah terpadu termasuk di Kecamatan Binamu.

Kecamatan Binamu merupakan kecamatan yang menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah Kabupaten Jeneponto disebabkan dengan letak secara geografisnya yang berada ditengah tengah kota dan menjadi tempat orang berkumpul. Dengan inisiasi tersebut maka kemudian diciptakanlah sarana sebagai penunjang aktivitas sore dari masyarakat berupa Taman. Kecamatan Binamu sendiri memiliki beberapa taman sebagai tempat olahraga serta tempat untuk kunjungan masyarakat terdiri dari: Taman Turatea, Taman Siswa Taman Lalu-Lintas, Taman Tamarunang. Taman Turatea merupakan taman yang terletak, di Jl Pelita Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Binamu memiliki topografi dengan (mendatar) dan kemiringan lahan 0-10 meter dengan hamparan yang berada pada ketinggian antara ketinggian

+/- 1.000 mdpl Km dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan sering mengalami longsor pada musim hujan, terutama pada saat hujan turun bersamaan.

Secara umum topografi di Kecamatan Binamu adalah yang letaknya berada ditengah-tengah Kabupaten Jeneponto (Sentralnya Jeneponto), membentang sepanjang koridor, lazim dikenal sebagai ibu kota kabupaten yang bernama Bontosunggu. Terdapat didalamnya pasar sentral yang juga dikenal sebutan Pasar Karisa'(Pasar Tradisional). Pasar ini merupakan pusat perniagaan dan pusat ekonomi yang ada di kabupaten Jeneponto.

2. Gambaran Umum Keadaan Taman Turatea

Taman Turatea juga adalah kawasan terbuka hijau yang terletak di Jl Pelita kecamatan Binamu yang dijadikan oleh masyarakat setempat sebaga tempat olahraga, jalan jalan sore, atau hanya sekedar untuk foto-foto atau nongkrong. Taman ini mulai dirintis pada tahun 2015 dan rampung pada tahun 2016. Pembangunan taman tersebut dibiayai oleh pemerintah dengan alokasi dana bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp 4 miliar yang dikelola oleh Dinas lingkungan Hidup. Namun ketika kita lihat sejauh ini keadaan Taman Turatea, Pemerintah sebagai patron utama dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini agar memperhatikan dan lebih antusias mengembangkan ini. Didalam Taman Turatea juga terdapat wahana permainan anak-anak 4 buah, gasebo sebanyak 8 buah dengan ukuran masing-masing 2x3 meter dan ada pula beberapa jenis pepohonan yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung sebagai tempat berteduh. Dengan keberadaan beberapa wahana yang ada didalamnya, masyarakat

antusias lebih antusias mengunjungi Taman Turatea, yang berada di jalan poros menuju Bantaeng berdekatan dengan rumah jabatan Bupati Kabupaten Jeneponto.

Tabel 4.1. Pengelolaan Taman Turatea

| No | NAMA | Pengelolaan Taman Turatea Kabupaten Jeneponto | JUMLAH |
|----|------------------|---|---------|
| 1 | Andika Kr. Mange | Ketua | 1 Orang |
| 2 | Lomba | Anggota | 1 Orang |
| 3 | Saleh | Anggota | 1 Orang |
| 4 | Nambung | Anggota | 1 Orang |
| | Jumlah | | 4 orang |

Sumber: pengelola Taman Turatea.

Tabel 4.2 Sarana Penunjang Pemeliharaan Pengelola Taman Turatea

| No | Nama Sarana | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------------------|--------|------------|
| 1 | Gasebo terbuat dari kayu | 8 | - |
| 2 | Kolam | 2 | - |
| 3 | Tempat Parkir | 1 | - |
| 4 | Permainan anak-anak | 4 | - |
| 5 | Jumlah | 15 | - |

Sumber : pengelola Taman Turatea

3. Visi dan Misi pengelola Taman Turatea

a. Visi

Membuka lapangan kerja membantu orang tidak mampu, mengangkat budaya membangkitkan pemuda pemudi Tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun sejak tahun -2014 sebagai pijakan langkah tahapan perencanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan, untuk itu visi dan misi dan kebersihan Taman Turatea yang diintegrasikan dalam visi dan misi, sebagai wujud atau bentuk masa depan yang selalu diharapkan dimana rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang sangat fundamental dan ini sekaligus

merefleksikan, dimana pembangunan dari berbagai aspek pengelolaan tugas pokok dan kebersihan sebagai berikut : “Taman Turatea unik nyaman dan indah”.

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut diatas pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Taman Turatea dan pengelola kedepan, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan atau kebersihan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dan sistem pengelolaan Taman Turatea terutama dalam kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
3. Memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan peran aktif dunia usaha atau swasta, dalam pengelolaan persampahan atau kebersihan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah diharapkan.
4. Meningkatkan kemampuan dan sinergitas, manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan atau kebersihan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sesuai dengan prinsip *Good and Cooperate Governance*.
5. Lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan persampahan kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Fungsi Bidang pegelolaan Taman Turatea

Masyarakat dalam hal ini pengelola Taman Turatea diantaranya, bidang yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan kinerja tugas dan pokok sesuai dengan fungsinya..
- b) Penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis dalam pembangunan, serta pemeliharaan bangunan dan tata keindahan (dekorasi), Penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan dan pemeliharaan pada bidang pertamanan, dan tata keindahan (dekorasi) luar dan dalam ruang.
- c) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pembangunan dalam pemeliharaan, serta penataan keindahan.
- d) pengadaan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam.
- e) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
- f) Menjaga, melestarikan dan menjadikan lokasi rekreasi yang menyenangkan.

Taman Turatea yang terletak di sebelah lapangan pastur (passamaturukang), Berada di jalan poros menuju Bantaeng, di dalam tempat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana rekreasi, maupun duduk seperti di Gasebo yang terbuat dari kayu dan pohon, yang bisa dinikmati setiap hari ketika berkunjung. Masyarakat menggunakan Taman ini, sebagai tempat olahraga, nongkrong, dan dapat dikategorikan sebagai tempat refreasing yang terfavoritkan. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam Ruang Terbuka Hijau ini seperti, Gasebo terbuat dari kayu sehingga dapat dikatakan sebagai pengelolaan yang cukup baik, di Kabupaten Jeneponto dan masuk tingkat provinsi dan mewakili sulawesi selatan.

B. Tata Kelola (*Governance*) Taman Turatea Sehingga Terwujudnya *Good Environmental Governance*.

Dalam pengenalan tata kelola (*governance*), penulis menjabarkan tata cara mengelola lingkungan yang diharapkan (*Good Environmental Governance*) dimana pada pengelolaan lingkungan yang baik ini terdapat beberapa kerja sama

antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini masyarakat, sebagai pengelola Berikut beberapa prinsip-prinsip atau unsur-unsur yang di gunakan dalam *Good Environmental Governance* yaitu:

1. Partisipasi

Partisipasi adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan memiliki organisasi, sebagai pelaku utama serta ikut dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah atau strategi dan kebijaksanaan dalam pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan definisi yang ada beberapa pendapat menurut para ahli tersebut di atas, bisa ditarik dalam sebuah kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan langsung oleh masyarakat, dengan cara memberikan sumbangsih berupa (tenaga, pikiran maupun materi), serta tanggung jawabnya terhadap setiap pengambilan sebuah keputusan demi tercapainya sebuah tujuan, yang telah ditentukan bersama. Ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, diantaranya masyarakat, dalam hal ini masyarakat sebagai pengelola, dan sebagai pelaksana pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi, pemeliharaan Taman Turatea dalam melakukan hal-hal sebagai melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pengelola

Taman Turatea Penyiapan Gasebo terbuat dari kayu, melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian tata keindahan (dekorasi) Melaksanakan dan memperindah taman.

Pembahasan mengenai konsep kolaborasi ini melalui *collaborative governance* Tidak terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep *partnership*. Salah satu perwujudan konkrit dari *collaborative governance* pada saat ini adalah adanya *public private partnership* (PPP). Konsep *partnership* atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum terjadi dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. berbeda pada masa lampau, dalam hal ini penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik hanya sebatas tanggung jawab pemerintah. Saat ini sektor swasta maupun *civil society* ikut terlibat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemitraan pada hakekatnya telah mengindikasikan bahwa adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi menjalin hubungan yang bersifat dinamis demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Terdapat tiga unsur-unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerjasama yaitu: unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Dalam sebuah kerjasama tentunya masing- masing pihak mengusung kepentingannya dengan memberikan kontribusi atas kapasitas yang di milikinya, namun tetap berarah pada pencapaian tujuan bersama.

Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dan saling topan-menopang dengan batasan-batasan dan aturan yang berlaku dan telah disepakati antara berbagai pihak yang bermitra atau yang bekerja sama. Kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini. Secara umum dalam kebijakan kemitraan di bidang pariwisata telah dirumuskan pemerintah dalam Rencana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup. Dalam mendukung serta meningkatkan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu juga disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi yang salah satunya adalah status lingkungan hidup. Status Lingkungan Hidup (SLH) artinya merupakan bagian dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SLH). Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), selain telah melaporkan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) pada setiap tahunnya. Selain itu, sejak tahun 2002, KLH telah mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). SLHD merupakan laporan tahunan dari pemerintah daerah kepada publik yang menggambarkan kondisi dan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing daerah yang ber ada Sulawesi selatan.

wawancara yang terkait tentang bagaimana cara dalam pengelolaan (*Governance*) Taman Turatea, di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu

sehingga terwujudnya *good environmental governance* maka pengelola Taman, menyatakan :

“Menurut saya Taman Turatea ini, sebelum di garap itu adalah lahan kosong yang sangat mengganggu pemandangan ketika sedang melintas, sehingga berjalan dengan seirangnya waktu Pemerintah Daerah melakukan perubahan pada lahan kosong yang dulunya sangat gersang sekarang diubah menjadi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti yang sekarang ini dan Alhamdulillah sudah Nampak hasilnya dan menurut saya ini cukup memuaskan.

”(Hasil Wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegelora Taman Turatea partisipasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto melakukan pengawasan agar terwujudnya tata kelola yang baik, Menyatakan:

“Sekitar beberapa tahun yang lalu, selaku pengelola Taman Turatea, kami melaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan di Taman ini banyak orang memanfaatkan keberadaan Taman ini untuk melakukan kegiatan baik itu lomba, senam dan lain lain. Taman Turatea ini adalah salah tempat wisata yang unik, yang berada di Kabupaten Jeneponto tepatnya di Kecamatan Binamu, kami dari pihak pengelola ikut berpartisipasi dalam pengelolaan yang baik dan akan tetap menjaga dan merawat Taman ini beserta dengan fasilitas yang dimiliki dan melaksanakan sesuai dengan Fungsinya.

“(Hasil Wawancara, M.B, 25/04/2022)

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaan Taman Turatea dapat disimpulkan bahwa partisipasi, pihak swasta, dalam pengelola adalah pihak swasta memberikan hanya sebatas suport namun tidak ada program yang berkelanjutan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lanjut dari pada itu Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea, masyarakat sebagai pengguna taman yang sering menggunakan fasilitas yang ada seperti gasebo, permainan anak-anak dan lain-lain, maka masyarakat dapat memberikan kritik

yang membangun, serta memberikan solusi sehingga pengelolaan dapat lebih baik lagi. Sehubungan dengan hasil wawancara terkait partisipasi pada pengelolaan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengunjung yang memanfaatkan Taman Turatea sebagai sarana tempat Rekreasi atau objek wisata, menyatakan :

“Saya sering berkunjung di tempat ini, hampir setiap minggu saya datang kesini untuk menghilangkan rasa jenuh, karena Taman turatea, selain dari pada tempat favorit bagi masyarakat juga bisa di jadikan sebagai tempat olahraga seperti jogging. Dan satu lagi tempat ini sangat muda dijangkau karena tempatnya yang begitu mudah diakses dan terletak dipinggir jalan poros menuju bantaeng. Ditambah lagi memiliki beberapa gasebo yang bisa dijadikan tempat istirahat.

(Hasil wawancara,H.N,25/04/2022).

Berdasarkan hasil wawancara, kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga sebagai penentu keberhasilan pengelolaan karena masyarakat juga mempunyai fungsi dalam memperbaiki kearah yang lebih baik, dengan melakukan koordinasi atau kerjasama masyarakat dengan swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak berdasarkan partisipasi pemerintah, swasta dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa beberapa pihak yang terkait berpartisipasi, dan bekerja sama dalam pengelolaan Taman Turatea, sehingga pengelolaan yang dapat dilakukan dengan baik adapun beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk lebmeningkatkan fungsi Taman Turatea;

2. *Rule Of Law* (Aturan Hukum)

Aturan Hukum (*Rule Of Law*) merupakan, Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. *Rule Of Law* sebagai suatu institusi sosial, yang memiliki struktur-struktur sosial sendiri yang telah memperakar budaya sendiri. *Rule Of Law* tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi yang netral. Pengertian *Rule Of Law* ini berdasarkan substansi atau isinya sangat berhubungan atau berkaitan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara, Konsekuensinya setiap Negara akan mengatakan mendasarkan pada *Rule Of Law* dalam kehidupan Negeranya sendiri, meskipun Negara tersebut adalah menganut Negara Otoriter. Atas dasar alasan inilah maka patut untuk diakui bahwa sulit menentukan pengertian *Rule Of Law* secara Universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini maka *Rule Of Law* dalam hal munculnya yang bersifat endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu.

Berkaitan dengan penjelasan tentang *Rule Of Law* hasil wawancara Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto yaitu menyatakan bahwa :

“ Adapun peraturan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto tentang dinas lingkungan hidup dan kebersihan, yang tertera pada tahun 2014 Nomor 5 tahun 2009 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penghijauan, tata keindahan dan ada salah satu tempat di Kabupaten

Jeneponto, yaitu Taman Turatea, dengan adanya Taman ini mampu meminimalisir kegersangan yang ada dan menciptakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kami dari pihak Peduli Lingkungan Hidup sangat berpartisipasi atau sangat merespon dengan adanya tempat yang seperti Taman Turatea”.

(Hasil wawancara,A.M, 25/042022).”

Dari hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah harus mempunyai aturan hukum atau landasan dalam mengelola lingkungan terutama dalam bidang kebersihan dan pertamanan. Sehubungan dengan itu pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan kebersihan melainkan harus mempunyai landasan hukum atau Peraturan pemerintah yang sudah ada, yang di tetapkan oleh pemerintah setempat Dinas pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Jenponto memiliki aturan sendiri kepala seksi pengembangan teknik pengelolaan kebersihan menyatakan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penghijauan, pasal 1 ayat 2 adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup sebenarnya dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Usaha untuk menumbuhkan dalam menangani masalah lingkungan hidup di daerah daerah yang berkembang dan di lakukan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang di Kabupaten Jeneponto ini dan di harapkan dapat memotivasi masrakat yang di pedesaan maupun perkotaan seperti halnya di Kecamatan Binamu dan bekerjasama masyarakat dan pemerintah.”

(Hasil wawancara,S.A,27/04/2022)

Berdasarkan hasil wawancara harus kita pahami bahwa, setiap bangsa yang berkebudayaan menunjukkan pandangan hidup sendiri, peneliti menyatakan bahwa cara hidup menentukan seseorang. Namun begitu pandangan hidup tercipta maka cara hidupnya pun di tentukan, demikian terjadi kedua unsur budaya secara

struktural. Manusia adalah pelaku utama yang bertindak laku dalam batas suatu lingkungan yang mengkondisikannya, sedangkan lingkungan hidup harus kita jaga dengan sebaik baiknya masalahnya sekarang ialah sejauh mana peranan dan pengaruh pandangan hidup terhadap tingkah laku manusia.

3. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu, untuk memperoleh informasi yang ada tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi yang mengenai setiap aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, dan kebijakan ini dibuat berdasarkan referensi publik. Sehubungan dengan pengertian sebelumnya transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan masyarakat pengunjung menyatakan bahwa;

“ saya melihat Taman Turatea ini adalah Tempat wisata yang bagus di pandang dan menarik bagi saya karna terdapat gazebo dan tempat duduk bagus yang terbuat dari kayu, selama ini banyak tempat wisata yang lain di seluruh Kabupaten Jeneponto, tapi inilah Taman Turatea ketika masuk ada tempat bermain anak dan khusus bagi para ibu-ibu yang hobinya dance juga bisa dilakukan disini, itulah selalu membuat saya selalu berkunjung ke tempat ini, yang paling bagus lagi karena Pemerintah setempat bekerjasama dengan masyarakat. Ketika saya bertanya kepada pengelola Taman ini Pemerintah siap transparansi pembangunan taman ini.

.”(Hasil Wawancara,B.A,29/04/2022)”

Berkaitan dengan penjelasan transparansi pemerintah pada pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kecamatan Binamu agar terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada Masyarakat, dan
- b. Upaya peningkatan manajemen dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Berkaitan dengan penjelasan mengenai transparansi berikut hasil wawancara dengan pengelola Taman Turatea yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku pengelola Taman Turatea, dalam melakukan tugas saling terbuka antara pihak pengelola, dengan pihak pemerintah, karena kami sering melakukan pengawasan pada kinerja dan setiap anggaran yang di keluarkan pemerintah yang diberikaan kepada kami untuk pemeliharaan selalu transparansi kepada masyarakat, kami dari pengelolah Taman Turatea, mengembangkan apa yang perlu dikembangkan, untuk memperbaiki fasilitas yang kurang lengkap, di Taman Turatea ini, salah satu tempat yang bisa di pandang bagi seluruh masyarakat, terutama di sekitar Kecamatan Binamu, kami dari pihak pengelola harus terbuka sehingga indah di pandang bagi seluruh masyarakat, terkhususnya di Kabuapten Jeneponto.

’(Hasil wawancara,MR,01/05/2022)’

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan pada pengelola Taman Turatea tentang transparansi maka dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan dalam pengelolaan Taman ini merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama oleh pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaa Taman Turatea di Kabupaten Jeneponto.

C. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Turatea Sehingga Terwujudnya *Good Environmental Governance*

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi antara beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat sebaik-baik mungkin. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah adanya tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses dan saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Konsep kolaborasi didefinisikan juga untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang, beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas dan fungsi, kesetaraan, serta tanggung jawab.

Kemitraan antara pemerintah dan swasta terkadang masih dipahami dengan sebatas kerja sama yang terikat pada sebuah kontrak. Padahal PPP berbeda dengan bentuk kerjasama seperti kontrak kerja, *outsourcing* maupun swatanisasi. Bekerja sama antara kontrak kerja (*outsourcing*) merupakan tipe kerja sama yang hanya memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari satu pihak saja. Kemitraan PPP sejatinya merupakan komitmen bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bersama mengarahkan keberbagai sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki para pihak yang terlibat. Untuk memperjelas perbedaan antara dengan kerjasama lainnya maka Lienhard menyebutkan karakteristik dari kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bentuk kerjasama setidak-tidaknya melibatkan pemerintah dan satu lembaga swasta.

- a) Kerja sama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik konpentibel saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan.
- b) Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif.
- c) Kerjasama yang dilakukan dalam rangka melakukan *procrucement* atau pelaksanaan tugas tertentu.
- d) Memiliki orientasi jangka panjang.
- e) Penyatuan, pemanfaatan, dari sinergitas dan sumber daya pemerintah swasta dan masyarakat.
- f) Berbagi resiko dan,
- g) Perolehan dalam efesiensi dan efektifitas.

Dari penjabaran karakteristik tersebut, maka jelas bahwa antara pihak pemerintah dengan pihak swasta tidak hanya sebatas pada pencapaian tujuan bersama maupun tujuan kelompok atas isu yang ada. Namun, juga meliputi aspek sumberdaya dan tanggung jawab, manfaat yang akan di terima maupun resiko yang akan di hadapi sehingga membutuhkan interaksi yang cukup dalam mengarahkan pada orientasi jangka panjang dari pihak yang terlibat, berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan secara rinci perbedaan antara kemitraan dengan kerja sama antara kemitraan dan non-kemitraan.

Tabel 4.3 .Kerjasama Pemerintah dan Swasta

| Ciri – Ciri | Tipe Kerja sama Pemerintah dan Swasta | |
|---|---------------------------------------|--|
| | Kemitraan | Non kemitraan |
| Sifat Kerjasama | Kolobaratif | Swastanisasi, outsourcing |
| Intensitas | Tinggi | Rendah |
| Jangka waktu | Panjang | Pendek |
| Kedudukan Para Pihak | Setara dan otonom | Tidak setara , serikat dengan kontrak |
| Manfaat dan Resiko | Saling berbagai manfaat dan resiko | Manfaat di hitung sebagai kompensasi atas prestasi resiko, tanggung, masing – masing pihak |
| Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan | Penggabungan sumber daya | Tidak ada penggabungan sumber daya. |

Sumber : Dwiyanto 2011:256

Setelah di jelaskan di atas perbedaan antara tipe kerjasama pemerintah dan swasta dalam tipe kemitraan dan Non – kemitraan maka terdapat beberapa variasi bentuk kemitraan. Sedangkan bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta lima bentuk dengan penjelasan. kontrak pelayanan, bentuk kerja sama ini mitra swasta diberi tanggungjawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan, kontrak kelola artinya bahwa pihak swasta diberi tanggung jawab untuk mengelola sarana dan prasarana milik pemerintah. Kontrak sewa artinya bahwa pihak swasta menyewakan fasilitas dalam jangka waktu tertentu.

Problematik dalam birokrasi dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan model pemerintahan yang baru. Bentuk birokrasi pemerintah, yang hirarki yang saat ini, menjadi model dalam menjalankan pelayanan publik dan upaya mencapai tujuan dalam kebijakan publik, perlu bertransformasi dalam pada jejaring pemerintahan, sebagai bentuk

baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini sejalan dengan, meningkatnya kompleksitas kekuatan masyarakat, dalam menuntut kepentingan-kepentingannya dalam kerangka demokrasi dimana perlu mengembangkan bentuk baru pemerintahan sesuai dengan prosedur yang ada.

Ini akan menitik beratkan pada pemerintah dengan jejaring sebagai bentuk baru pemerintahan pada sektor publik. Agar memberikan penjelasan, dalam jejaring pemerintahan yang merupakan bentuk kerja sama pada sektor publik, supaya pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam hal ini diberi kewenangan, untuk mengelola sumberdaya alam, dan lingkungan hidup yang mempunyai wewenang untuk memberi hak ekonomi, kepada orang atau kelompok tertentu. Sehingga dengan demikian pemerintah tetap dibantu oleh rekan-rekan kerja dari pihak swasta sebagai *stakeholder* dan tentunya dengan adanya pengawasan, dari pengelola yang dalam hal ini adalah Pemerintah.

1. Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi di dalam suatu Negara berwenang, untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka dari pemerintah harus melakukan pengawasan. Pemerintah merupakan bagian dari masyarakat, dan masyarakat mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, kota maupun pelosok atau di tempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawancara Pak Lurah Empoang menyatakan,

Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ/danau buatan.

“Taman Turatea adalah tempat yang unik, kami selalu ikut serta memberikan sumbangsih kepada pihak pengelola Taman Turatea, seperti kayu dan proposal ketika ada yang masuk kami dari pemerintah Setempat selalu mendukung dari pihak pengelola dan saya selalu di panggil dan memberikan masukan atau pemikiran-pemikiran lingkungan yang baik dan Hijau sasarannya ialah kalau bukan dari kita pihak pemerintah, harus ada pemeliharaan lingkungan yang baik dan benar sehingga bisa di katakan pemerintahan yang baik”
(Hasil Wawancara,SM,02/5/2022)

Ketika kita memahami pernyataan dari Lurah Epoang diatas, sangat sepat dengan keberadaan Taman Turatea dilihat saja dan jauh Pak Lurah mengatakan tempat ini adalah salah satu pengelolaan yang baik khususnya di Kabupaten Jeneponto, keberadaan masyarakat akan lebih efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Pemerintah merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam pengelolaan Taman Turatea. Sekretaris Lurah Epoang menyatakan bahwa;

“Di Jeneponto memang harus ada tempat seperti ini (Ruang Terbuka Hijau), ini akan menambah kesejukan di tengah-tengah kota. Kita tahu bahwa Jeneponto adalah kota yang dikenal kering ataupun tandus utamanya dipusat Kota Kabupaten Jeneponto. Dengan hadirnya Taman Turatea ini mampu meminimalisir keadaan tersebut dan mampu menciptakan udara segar ditengah keramaian. Kami selaku pihak Pemerintah akan tetap merawat dan melestarikan (Ruang Terbuka Hijau ini) dan menghimbau kepada masarakat untuk ikut menjaga Kelestarian Taman Turatea”.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2030. Wewenang Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi:

- 1) perencanaan tata ruang wilayah kota,
- 2) pemanfaatan ruang wilayah kota, dan
- 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Maka dalam mengelola ruang terbuka hijau, Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus mengembangkan ruang terbuka hijau yang dan tetap mempertahankan fungsi dan luasannya untuk memenuhi persentase ruang terbuka hijau publik perkotaan yang telah ditetapkan yaitu sebesar minimal 20% (dua puluh persen), sedangkan lokasinya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Maka dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sekretaris Lurah Empoang sangat antusias menjaga kelestarian dan keindahan Taman Turatea dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta mengimplementasikan Taman Turatea ini, karna pada hakikatnya Pemerintah dan Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan.

2. Swasta

Swasta adalah penjelasan dan kemitraan pelayanan publik. Hal ini juga dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas pelayanan (inefisien dan inefektif) dari pemerintah sebagai bentuk penyedia pelayanan publik. Pada hakekatnya, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana-prasarana akan mampu memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang di dapat melalui mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi yang di dapat pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang dapat diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi managerial dari pihak swasta, yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam sektor swasta pengelolaan sumber daya masyarakat. Meskipun demikian, inisiatif keikutsertaan mitrakerja dan *stakeholders* juga dapat berasal dari sektor swasta. Pihak swasta menegaskan bahwa adanya keterlibatan *stakeholders* sangat penting pada saat penyusunan ranah lingkungan untuk sebuah perusahaan. Mereka menegaskan bahwa sistem pada ukuran penampilan lingkungan (swasta dan masyarakat), perlu dimiliki karena adanya beberapa kenyataan, selain mempunyai dampak ekonomi, dalam kegiatan juga mempunyai dampak lingkungan sosial. menjadi pertanggungjawaban untuk kegiatan lingkungan, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peraturan, insentif dan denda, yang melibatkan pengelolaan lingkungan kedalam perusahaan

merupakan “upaya yang baik” karena dapat mengurangi biaya secara langsung atau meningkatkan reputasi secara tidak langsung.

(1) tanggung jawab dan ketidaktentuan lingkungan, (2) resiko lingkungan diperhitungkan dalam pengoperasian organisasi, satu hal yang diharapkan para *stakeholders* dan (3) resiko biaya bagi organisasi, serta (4) keterbukaan biaya pengelolaan lingkungan, satu hal yang semakin dipertanyakan oleh pembuat peraturan, investor dan penganalisis, berdasarkan hasil wawancara dari pihak swasta mengatakan bahwa:

“Kami selalu membantu dari pihak Taman Turatea ketika mengajukan seperti proposal masuk di kantor, kami siap membantu karena keberadaan ini adalah tempat pariwisata yang unik dan bagus di pandang sebagai tempat menghilangkan kejenuhan, memang ketika di lihat dari jauh sangat gersan, tetapi ketika dekat sangat bagus dan indah di pandang, makanya kami dari pihak swasta selalu ikut berpartisipasi dalam pengelola Taman Turatea dan satu tahun yang lalu pengelola ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti Lomba festival peduli lingkungan hidup dan dapat juga juara.” (Hasil wawancara,BL,01/5/2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak swasta dapat disimpulkan bahwa kerja sama (Kolaborasi) yang dilakukan pihak swasta dalam pengelolaan Taman Turatea dapat dilihat pada kegiatan yang dilaksanakan pihak Sebagai wujud kepedulian pihak swasta yang telah melaksanakan salah satu kegiatan yaitu peduli, pihak swasta telah terlibat dalam pengelolaan Taman Turatea yang sesuai dengan salah satu unsur yang berperan dalam *governance*, walaupun hanya memberikan sumbangsi seperti itu namun pihak swasta telah berperan sesuai fungsinya sebagai salah satu unsur atau stakeholder dalam *governance*.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat, inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, serta pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan dari individu. Sektor publik adalah bidang kajian yang berkaitan dengan publik/masyarakat. Kajian sektor publik bisa diidentifikasi terdapat tiga elemen didalamnya yaitu mendefinisikan sektor publik sebagai suatu identitas yang aktivitasnya pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik yang ada.

Secara kelembagaan, publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang berkunjung ke Taman Turatea, menyatakan bahwa

“Saya sering berkunjung di tempat ini, hampir setiap minggu saya datang kesini, berekreasi di tempat Taman Turatea karena Taman Turatea ini unik mempunyai pemandangan yang begitu indah, dan sejuk, itu di karenakan dengan adanya pepohonan yang begitu hijau dan indah untuk dipandang mata kemudian di tambah lagi dengan air kolamnya yang terdapat didalamnya, yang membuat saya selalu ingin berkunjung ketempat ini” (Hasil wawancara, TR,01/5/2022).

Antara masyarakat dengan pemerintah, dapat dilihat pada kerja sama masyarakat swasta tentang pemeliharaan Taman Turatea yang dilakukan oleh pihak pengelola yang berasal dari pemerintah itu sendiri. Sehubungan dengan itu, pihak pemerintah tidak dapat melakukan pembenahan dengan pengelola dari masyarakat sehingga pengelolaan Taman Turatea ini yang selama ini telah terlihat baik, dapat meningkat ke arah yang lebih baik lagi. Pengembangan sektor pariwisata tidak akan dapat berjalan dengan baik, manfaat yang optimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhannya selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lain. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung tercapainya satu hasil yang optimal tersebut. Masyarakat pengunjung menyatakan bahwa:

“hampir setiap minggu saya berkunjung di Taman Turatea ini berekreasi bersama anak saya, saya melihat pekerja disini rajin-rajin, jika saya berkunjung di waktu sore pekerja terlihat sangat rajin. Pernah saya melihat pengelola berada disini, dan mengajak saya berbicara bertanya kepada saya bagaimana kenyamanan anda, menikmati keindahan Taman Turatea ini. Dan saya menjawab jika masalah kenyamanan saya merasa nyaman dengan kebersihan ini terlihat dedaunan sangat hijau dan indah di pandang dan ketika kita melihat kebelah barat ada yang begitu bagus di pandang”

“(Hasil wawancara,DS,01/5/2022)”

Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih menitik beratkan pada pemberdayaan lingkungan yang bisa dikatakan paling bagus dan diatas rata-rata. Keadaan sedemikian menjadikan sebuah Magnet bagi pengunjung, dimana selayaknya kawasan wisata harus dapat memuat beberapa aspek yang menjadikan wisatawan nyaman untuk berkunjung.

Dari beberapa elemen yang terlibat dalam pengelolaan Taman Turatea seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa melalui tahap kolaborasi yang paling banyak berperan pada pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kecamatan Binamu adalah pemerintah, pemerintah mempunyai tugas utama dalam pengelolaan Taman Turatea yang bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Dengan melakukan kerja sama atau bentuk (kolaborasi) pemerintah dapat melakukan pengelolaan yang lebih baik.

D. Pembahasan

Pembahasan mengenai konsep kolaborasi ini melalui *collaborative governance* Tidak terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep *partnership*. Salah satu perwujudan konkrit dari *collaborative governance* pada saat ini adalah adanya *public private partnership* (PPP). Konsep *partnership* atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum terjadi dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berbeda pada masa lampau, dalam hal ini penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik hanya sebatas tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan definisi yang ada beberapa pendapat menurut para ahli tersebut di atas, bisa ditarik dalam sebuah kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan langsung oleh masyarakat, dengan cara memberikan sumbangsih berupa (tenaga, pikiran maupun materi),

serta tanggung jawabnya terhadap setiap pengambilan sebuah keputusan demi tercapainya sebuah tujuan, yang telah ditentukan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaan Taman Turatea dapat disimpulkan bahwa partisipasi, pihak swasta, dalam pengelola adalah pihak swasta memberikan hanya sebatas suport namun tidak ada program yang berkelanjutan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lanjut dari pada itu Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea, masyarakat sebagai pengguna taman yang sering menggunakan fasilitas yang ada seperti gasebo, permainan anak-anak dan lain-lain, maka masyarakat dapat memberikan kritik.

Dari hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah harus mempunyai aturan hukum atau landasan dalam mengelola lingkungan terutama dalam bidang kebersihan dan pertamanan dan dari hasil wawancara harus kita pahami bahwa, setiap bangsa yang berkebudayaan menunjukkan pandangan hidup sendiri, peneliti menyatakan bahwa cara hidup menentukan seseorang. Namun begitu pandangan hidup tercipta maka cara hidupnya pun di tentukan, demikian terjadi kedua unsur budaya secara structural.

Maka dalam mengelola ruang terbuka hijau, Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus mengembangkan ruang terbuka hijau yang dan tetap mempertahankan fungsi dan luasannya untuk memenuhi persentase ruang terbuka hijau publik perkotaan yang telah ditetapkan yaitu sebesar minimal 20% (dua puluh persen), sedangkan lokasinya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Menurut *United Nation Development Pogram* (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki, maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama, dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Mardiasmo (Tangkilisan, 1998:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan, sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan, yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparaturnya Negara yang mampu mendukung, kelancaran dan perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan menurut dipraktekannya prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaan Taman Turatea dapat disimpulkan bahwa partisipasi, pihak swasta, dalam pengelola adalah pihak swasta memberikan hanya sebatas suport namun tidak ada program yang berkelanjutan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lanjut dari pada itu

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Turatea, masyarakat sebagai pengguna taman yang sering menggunakan fasilitas yang ada seperti gasebo, permainan anak-anak dan lain-lain, maka masyarakat dapat memberikan kritik yang membangun, serta memberikan solusi sehingga pengelolaan dapat lebih baik lagi. Sehubungan dengan hasil wawancara terkait partisipasi pada pengelolaan.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Dwiyanto (2005) mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga didengar.

Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian *Rule of law*, tapi pada intinya tetap sama, bahwa *Rule of law* harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial (Sunarjati Hartono, 1982).

Dari hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah harus mempunyai aturan hukum atau landasan dalam mengelola lingkungan terutama dalam bidang kebersihan dan pertamanan. Sehubungan dengan itu pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan kebersihan melainkan harus mempunyai landasan hukum atau Peraturan pemerintah yang sudah ada, yang di tetapkan oleh pemerintah setempat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan Hukum (*Rule Of Law*) merupakan,

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. *Rule Of Law* sebagai suatu institusi sosial, yang memiliki struktur-struktur sosial sendiri yang telah memperakar budaya sendiri. *Rule Of Law* tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi yang netral. Pengertian *Rule Of Law* ini berdasarkan substansi atau isinya sangat berhubungan atau berkaitan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara. Konsekuensinya setiap Negara akan mengatakan mendasarkan pada *Rule Of Law* dalam kehidupan Negaranya sendiri, meskipun Negara tersebut adalah menganut Negara Otoriter. Atas dasar alasan inilah maka patut untuk diakui bahwa sulit menentukan pengertian *Rule Of Law* secara Universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini maka *Rule Of Law* dalam hal munculnya yang bersifat endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu.

3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu, untuk memperoleh informasi yang ada tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi yang mengenai setiap aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, dan kebijakan ini dibuat berdasarkan referensi publik.

Berkaitan dengan penjelasan transparansi pemerintah pada pengelolaan Taman Turatea yang berada di Kecamatan Binamu agar terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

- a) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada Masyarakat, dan
- b) Upaya peningkatan manajemen dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan pada pengelola Taman Turatea tentang transparansi maka dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan dalam pengelolaan Taman ini merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama oleh pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaa Taman Turatea di Kabupaten Jeneponto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengelolaan Taman Turatea menggunakan prinsip *Good Environmental* yaitu; (a) partisipasi : bentuk partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan Taman Turatea ialah Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pengelola (pemelihara) sekaligus pemerintah juga (pegawai dinas pertamanan dan kebersihan) juga melakukan pengawasan terhadap kinerja taman (pemeliharaan). (b) *rule of law* (aturan hukum) : Adapun peraturan kebersihan yang tertera pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) (c) Transparansi : Transparansi, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan pembangunan Taman Turatea.
2. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Turatea adalah sebagai pengawas terhadap pemeliharaan Taman Turatea bekerja sama dengan masyarakat.
 1. Pemerintah yakni dinas peduli lingkungan hidup masih perlu memperhatikan aspek-aspek lain dalam hal pengelolaan Taman Turatea

diantara lain seperti membenahi, dan menambah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Kinerja pengelola masih perlu ditingkatkan sehubungan dengan pemeliharaan dengan baik, lanjut pada itu perlu ditingkatkan kerja sama yang baik, antara pengelola dengan dinas kebersihan.
3. Masyarakat harus lebih teliti sebagai pengguna sekaligus sehingga pengelolaan Taman Turatea akan lebih baik dari pada saat sekarang ini. Dengan pihak swasta dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, swasta memeberikan sumbangsi melalui sebuah kegiatan sosial.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup masih perlu memperhatikan aspek-aspek lain dalam hal pengelolaan diantara lain seperti membenahi fasilitas, yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Kinerja pengelola Taman masih perlu ditingkatkan sehubungan dengan pemeliharaan taman yang belum terkordinir dengan baik, lanjut pada itu perlu ditingkatkan kerja sama yang baik antara pengelola Taman Turatea dengan dinas pertamanan dan kebersihan.
3. Masyarakat harus lebih teliti sebagai pengguna sekaligus pengelolaan Taman Turatea akan lebih baik dari pada saat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2001 *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti
- Ansell dang has. 2007 *collaborative in theory and paractive, journal of public administration research and teory*. Published by oxport iniversity
- Bimantoro.2010 *pemilihan modalitas kerjasama pemerintah dengan Swasta dalam pengembangan Air Curah Jakarta*. Tesis. Fakultas Teknik, Program Study Teknik sipil, Universitas Indonesia.
- Budiati, Lilin. 2006. *'Penerapan Co-management untuk Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Diseriast program Pascasarjana UGM, Yogyakarta*.
- D.Nga-yin dan p hills.2010 *Collaborative governeance For sustainable Devolopment: wind Resource Assesment in Xinjiang and Guandong province, China*. Copyroght 2010 John Wiley & Sons, Ltd ERP Enviroment. Wiley online library.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Endarlin (Setyawan. 2005). *Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Public Di Daerah*.Fisip. Untira.
- Gunadi, 2009 *Lingkungan Hidup dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hakim, Rustam. Ruang dan RTH dalam <http://2000.wordpress.com> diakses pada tanggal 22 April 2012.
- Mardiasmo, 1998. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andy Offset.

- Muljono, Slamet, 2008. *Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*.
- Santosa, Edi, 2001. *Kelembagaan Lingkungan Dalam Era Otonomi Daerah*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Setyawan, Dharma, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Djambatan
- Sunarjati Hartono, 1982. *Rule of Law dan Negara Hukum*.
<http://thesourthborneo22.blogspot.co.id/2013/01/rule-of-law-dan-negara-hukum.html>
- Soemarwoto, Otto, 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- United Nation Development Program (UNDP), 1987. *A Better Environmental for Development*.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*
- Wahyudi, 2009. *Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota I Kabupaten Kudus*. Universitas Diponegoro.

L

A

M

P

I

R

A

N









PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M. Ryo Mawakang No. 3 Telp. (0412) 2149 Kuala Poso 92111

SETALAK TERHADAP SISTEM KEPERILIHAN
Nomor:

Yang berminat dengan di bawah ini

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nama | : Rahmawati Aspar, S.pd.MM |
| NIP | : 1976 0414 2001 1220 04 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina Tk.IV/a |
| Jabatan | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup |
| Menerangkan dengan sesang-sudunya bahwa | |
| Nama | : Saiful Anis |
| NIM | : 10560221315 |
| Perguruan tinggi | : Universitas Muhammadiyah Makassar |
| Jurusan | : Ilmu Pemerintahan |
| Fakultas | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto
Mula April sampai dengan Juni 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir
Skripsi dengan judul "Good Environmental Governance (Studi Kasus Lembaga Terpadu
Kabupaten Jeneponto)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 10 Mei 2022

W. Saiful Anis

RAHMAWATI ASPAR, S.pd.MM

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JENEPONTO

NIP. 197604142001122004





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Samsul Ardi
NIM : 105640221715
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 1 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 14 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 8 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 2 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 2 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591